



**PUTUSAN**

Nomor 34/Pid.B/2016/PN Bms

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAHAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banyumas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

N a m a	:	Wahadi bin Karya;
Tempat Lahir	:	Semarang;
Umur/Tanggal lahir	:	45 Tahun / 13 Oktober 1970;
Jenis kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Dusun Bungkah Rt.001/008, Desa Sepakung, Kecamatan Banyubiru, Kabupaten Semarang;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan:

1. Surat Perintah Penahanan dari Penyidik tanggal 20 Desember 2015 No.Pol : SP.Han/08/XII/2015/Reskrim sejak tanggal 20 Desember 2015 sampai dengan tanggal 8 Januari 2015;
2. Surat Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum tanggal 7 Januari 2016 Nomor : 01/RT.2/0.3.39/Epp.1/01/2016 sejak tanggal 9 Januari 2016 sampai dengan tanggal 17 Februari 2016 ;
3. Surat Perintah Penahanan dari Penuntut Umum tanggal 16 Februari 2016 Nomor : PRINT-234/0.3.39/Epp.2/02/2016 sejak tanggal 16 Februari 2016 sampai dengan tanggal 6 Maret 2016;
4. Surat Penetapan Penahanan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyumas tanggal 24 Februari 2016 Nomor 34/Pen/Pid.B/2016/PN Bms sejak tanggal 24 Februari 2016 sampai dengan tanggal 24 Maret 2016;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

5. Surat Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Banyumas tanggal 15 Maret 2016, Nomor 34/Pen/Pid.B/2016/PN Bms, sejak tanggal 25 Maret 2016 sampai dengan tanggal 23 Mei 2016;

Terdakwa menghadapi sendiri perkaranya dipersidangan dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;  
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyumas Nomor : 34/Pen/Pid.B/2016/PN Bms tanggal 24 Februari 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 34/Pen/Pid.B/2016/PN Bms tanggal 24 Februari 2016 tentang hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Wahadi bin Karya terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja melakukan pencurian dengan pemberatan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa berada dalam masa penahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - Uang tunai Rp80.500,00 (delapan puluh ribu lima ratus rupiah);  
Dikembalikan kepada pengurus Masjid Al Istiqomah.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2015, Nopol. R-6582-GJ, Noka : MHIJFPII8KF&\$&58, Nosin : JFP1E736677, berikut STNK atas nama Murtinah Langgongsari RT. 005/007 Cilongok Banyumas;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada yang berhak, melalui Terdakwa.

- 1 (satu) buah helm warna hitam TRX-3;
- 1 (satu) buah obeng / drye warna hitam;

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mengaku bersalah, menyesali semua perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut dikemudian hari, selain itu Terdakwa juga memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung pencari nafkah bagi keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum/Replik secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya Penuntut Umum bertetap pada tuntutanannya semula, sedangkan Terdakwa dalam dupliknya secara lisan juga bertetap pada permohonan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Wahadi bin Karya pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2015 sekira pukul 14.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2015 bertempat di Masjid Al Istiqomah di Desa Grujugan, Kecamatan Kemranjen, Kabupaten Banyumas atau setidak-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Banyumas, Terdakwa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa waktu dan tempat sebagaimana yang telah disebutkan diatas, ketika terdakwa Wahadi bin Karya dalam perjalanan dari Semarang menuju Srandil dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2015 dengan Nopol R- 65882 GJ dan pada saat Terdakwa sampai di Desa Grujugan, Terdakwa menemui masjid yaitu Masjid Al Istiqomah dan Terdakwa menghentikan perjalanannya untuk menjalankan shalat Dhuhur. Pada saat itu Terdakwa melihat kotak amal masjid yang pada saat itu dalam keadaan tertutup.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Terdakwa dengan menggunakan obeng drey warna hitam, Terdakwa kemudian membuka kotak amal dan mengambil barang yang ada dalam kotak amal tersebut yang pada saat itu sebesar kurang lebih Rp80.500,00 (delapan puluh ribu lima ratus rupiah). Ketika Terdakwa akan meninggalkan Masjid Al Istiqomah tersebut, Perbuatan Terdakwa diketahui oleh warga masyarakat yang kemudian menangkap Terdakwa dan membawanya ke Polsek Kemranjen untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil kotak amal Masjid Al Istiqomah tanpa seijin dari pemilik/penjaga Masjid Al Istiqomah dan uangnya akan dipergunakan untuk Terdakwa sendiri;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa membenarkannya serta tidak mengajukan keberatan atau eksepsi atas surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Sugeng Susyanto** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa serta tidak mempunyai hubungan keluarga maupun terikat hubungan karena pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa diajukan kepersidangan karena telah mengambil sejumlah uang yang berada dalam kotak infaq;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2015 sekira pukul 13.30 Wib bertempat di Masjid Al Istiqomah Desa Grujugan RT.2 RW.4, Kecamatan Kemranjen, Kabupaten Banyumas;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2015 sekira pukul 13.30 Wib di Masjid Al Istiqomah Desa Grujugan RT.2 RW.4, Kecamatan Kemranjen, Kabupaten Banyumas, Saksi tidak mengetahui peristiwa tersebut karena saat itu Saksi sedang di rumah. Saksi mengetahui peristiwa tersebut setelah mendapatkan laporan dari warga yang telah menangkap pelaku pencurian uang di kotak amal Masjid Al Istiqomah. Atas laporan tersebut Saksi menuju ke tempat kejadian perkara selanjutnya bersama Para Saksi mengamankan Terdakwa dan melaporkan kejadian tersebut pada pihak kepolisian Polsek Kemranjen untuk diproses secara hukum;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pelakunya adalah Terdakwa yang memiliki nama Wahadi yang beralamat di Semarang;
- Bahwa kotak amal tersebut terletak di dalam Masjid Al Istiqomah;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kotak amal tersebut ketika masuk masjid/ shalat melihat ada kotak amal yang terbuat dari kaca sehingga uangnya terlihat dari luar;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang infaq sejumlah Rp80.500,00 (delapan puluh ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa masjid tersebut pernah kehilangan/kecurian sebanyak 5 (lima) kali, tapi pelakunya belum pernah tertangkap dan yang terakhir kejadiannya sekitar tiga bulan yang lalu Ini adalah kejadian yang keenam kali dan pelakunya tertangkap;
- Bahwa kotak amal tersebut sekarang ditaruh didalam gudang karena menimbulkan masalah;
- Bahwa Terdakwa mengaku mengambil uang didalam kotak amal tersebut setelah masuk ke dalam Masjid Al Istiqomah, pura-pura melakukan shalat, kemudian ia mencuri uang yang ada di dalam kotak tersebut;
- Bahwa pada saat itu di dalam saku jaket yang dipakainya ditemukan obeng (-), tapi obeng tersebut digunakan buat mencongkel kotak amal atau tidak Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil uang di dalam kotak infaq tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pengurus/pihak sekolah yang sah;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangannya kepada Penyidik dari Kepolisian Resort Banyumas Sektor Kemranjen dan Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana terlampir dalam berkas perkara tersebut;
- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;  
Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan.

2. Saksi **Ismangil** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa serta tidak mempunyai hubungan keluarga maupun terikat hubungan karena pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa diajukan kepersidangan karena telah mengambil sejumlah uang yang berada dalam kotak infaq;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2015 sekira pukul 13.30 Wib bertempat di Masjid Al Istiqomah Desa

Grujugan RT.2 RW.4, Kecamatan Kemranjen, Kabupaten Banyumas;

- Bahwa pada saat kejadian, Saksi sedang berada di depan masjid sehingga ia melihat ketika Terdakwa sedang mengambil uang dari kotak amal yang berada di dalam masjid tersebut, melihat hal tersebut kemudian Saksi bersama orang-orang yang kebetulan lewat di depan masjid langsung menangkap Terdakwa dan melaporkan peristiwa tersebut kepada Kepala Desa/saksi Sugeng, kemudian Saksi bersama Para Saksi mengamankan Terdakwa lalu melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kemranjen untuk diproses hukum lebih lanjut;
- Bahwa ketika diinterogasi ternyata pelakunya bernama Wahadi yang beralamat di Semarang;
- Bahwa kotak amal tersebut terletak di dalam Masjid Al Istiqomah dan kuncinya dalam keadaan rusak;
- Bahwa uang yang diambil Terdakwa sejumlah Rp80.500,00 (delapan puluh ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa kejadian kehilangan uang infaq di masjid tersebut sudah 5 (lima) kali terjadi, namun pelakunya tidak pernah tertangkap, dan kejadian terakhir sekitar 3 (tiga) bulan lalu, sehingga ini adalah kejadian yang keenam kalinya;
- Bahwa Terdakwa mengaku mengambil uang di dalam kotak amal tersebut setelah masuk ke dalam Masjid Al Istiqomah dan berpura-pura sholat;
- Bahwa pada saat diamankan, di dalam saku jaket yang dipakai Terdakwa ditemukan obeng (-), namun apakah obeng tersebut digunakan untuk mencongkel kotak amal atau tidak Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Terdakwa mengambil sejumlah uang yang berada di dalam kotak amal tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya, dan juga pengurus masjid selaku pengelolanya;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangannya kepada Penyidik dari Kepolisian Resort Banyumas Sektor Kemranjen dan Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana terlampir dalam berkas perkara tersebut;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan.

3. Saksi **Mufroil** yang dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa serta tidak mempunyai hubungan keluarga maupun terikat hubungan karena pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan saksi Ismangil merupakan Pengurus Ta'mir Masjid Al Istiqomah, Desa Grujugan, Kemranjen;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa diajukan kepersidangan karena telah mengambil sejumlah uang yang berada di dalam kotak amal/infaq yang berada di Masjid Al Istiqomah tersebut;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2015 sekira pukul 13.30 Wib bertempat di Masjid Al Istiqomah, Desa Grujugan Rt.2 Rw.4 Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui langsung kejadian tersebut, saat itu Saksi sedang berada di rumahnya, lalu ia mendapatkan laporan dari warga yaitu saksi Ismangil yang telah menangkap pelaku pencurian uang di kotak amal Masjid Al Istiqomah. Atas laporan tersebut Saksi kemudian menuju ke tempat kejadian, selanjutnya melaporkan kejadian tersebut kepada Kepala Desa Grujugan/saksi Sugeng. Kemudian bersama Para Saksi mengamankan Terdakwa dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kemranjen untuk diproses hukum lebih lanjut;
- Bahwa uang yang diambil Terdakwa sejumlah Rp80.500,00 (delapan puluh ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa saat ini kotak amal tersebut sekarang disimpan di dalam gudang karena selain kondisinya rusak juga sering menimbulkan masalah;
- Bahwa Terdakwa mengaku mengambil uang di dalam kotak amal tersebut setelah masuk ke dalam Masjid Al Istiqomah dan kemudian berpura-pura sholat;
- Bahwa pada diamankan, didalam saku jaket yang dipakai Terdakwa ditemukan obeng (-), namun apakah obeng tersebut digunakan untuk mencongkel kotak amal atau tidak Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa ketika diamankan, Terdakwa tidak melakukan perlawanan dan mengakui terus terang perbuatannya;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil sejumlah uang yang berada di dalam kotak amal tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya, dan juga pengurus masjid selaku pengelolanya;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangannya kepada Penyidik dari Kepolisian Resort Banyumas Sektor Kemranjen dan Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana terlampir dalam berkas perkara tersebut;
- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan.

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan bagi dirinya (*saksi a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengetahui dirinya diajukan kepersidangan karena telah mengambil uang kotak amal/inafaq pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2015 sekira pukul 13.30 Wib bertempat di Masjid Al Istiqomah Desa Grujugan Rt.2 Rw.4 Kecamatan Kemranjen, Kabupaten Banyumas;
- Bahwa awalnya Terdakwa dari perjalanan Semarang menuju ke Desa Srandil Kecamatan Adipala Kabupaten Cilacap singgah di Masjid Al Istiqomah Desa Grujugan Rt.2 Rw.4 Kecamatan Kemranjen, Kabupaten Banyumas untuk Sholat Dhuhur. Saat itu Terdakwa melihat kotak amal yang terbuat dari kaca yang didalamnya ada uangnya, seketika timbul keinginan Terdakwa untuk mengambil uang tersebut;
- Bahwa awalnya Terdakwa yang sudah membawa obeng (-) berusaha untuk mencongkel gembok/tutup kotak amal tersebut, namun obeng tersebut tidak jadi digunakan karena ternyata tutup/grendel kotak amal tersebut sudah rusak dan mudah dibuka sehingga Terdakwa langsung mengambil uang tersebut;
- Bahwa setelah itu, ketika Terdakwa hendak meninggalkan masjid tersebut, Terdakwa ditangkap oleh warga sekitar masjid tersebut lalu dibawa ke Polsek Kemranjen untuk diproses secara hukum;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil uang tersebut adalah untuk menguasai/memilikinya selanjutnya akan menggunakannya untuk makan dan membeli bensin;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang Terdakwa dapatkan dari kotak infaq tersebut sejumlah Rp80.500,00 (delapan puluh ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa masjid tersebut pintunya tidak dikunci sehingga Terdakwa/ siapapun mudah masuk ke dalam masjid tersebut;
- Bahwa Terdakwa mempunyai keinginan mengambil uang kotak amal tersebut ketika mau masuk masjid dan berpura-pura sholat;
- Bahwa Terdakwa mengambil sejumlah uang yang berada di dalam kotak amal tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya, dan juga pengurus masjid selaku pengelolanya;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangannya kepada Penyidik dari Kepolisian Resort Banyumas Sektor Kemranjen dan Terdakwa membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana terlampir dalam berkas perkara tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengenal dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain menghadirkan Saksi-saksi dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa:

- Uang tunai Rp. 80.500,00 (delapan puluh ribu lima ratus rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Tahun 2015, Nopol. R-6582-GJ, berikut STNK atas nama Murtinah Langgongsari Rt.005/007 Cilongok Banyumas;
- 1 (satu) buah helm warna hitam TRX-3;
- 1 (satu) buah obeng/drye warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengetahui dirinya diajukan kepersidangan karena telah mengambil uang kotak amal/infaq pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2015 sekira pukul 13.30 Wib bertempat di Masjid Al Istiqomah Desa Grujugan Rt.2 Rw.4 Kecamatan Kemranjen, Kabupaten Banyumas;
- Bahwa awalnya Terdakwa dari perjalanan Semarang menuju ke Desa Srandil Kecamatan Adipala Kabupaten Cilacap singgah di Masjid Al Istiqomah Desa Grujugan Rt.2 Rw.4 Kecamatan Kemranjen, Kabupaten Banyumas untuk Sholat Dhuhur. Saat itu Terdakwa melihat kotak amal yang terbuat dari kaca yang didalamnya ada uangnya, seketika timbul keinginan Terdakwa untuk mengambil uang tersebut;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa yang sudah membawa obeng (-) dan menyimpannya disaku jaket berusaha untuk mencongkel gembok/tutup kotak amal tersebut, namun obeng tersebut tidak jadi digunakan karena ternyata tutup/grendel kotak amal tersebut sudah rusak dan mudah dibuka sehingga Terdakwa langsung mengambil uang tersebut;
- Bahwa setelah itu, ketika Terdakwa hendak meninggalkan masjid tersebut, Terdakwa ditangkap oleh warga sekitar masjid tersebut lalu dibawa ke Polsek Kemranjen untuk diproses secara hukum;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil uang tersebut adalah untuk menguasai/memilikinya selanjutnya akan menggunakannya untuk makan dan membeli bensin;
- Bahwa uang yang Terdakwa dapatkan dari kotak infaq tersebut sejumlah Rp80.500,00 (delapan puluh ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa masjid tersebut pintunya tidak dikunci sehingga Terdakwa/ siapapun mudah masuk ke dalam masjid tersebut;
- Bahwa Terdakwa mempunyai keinginan mengambil uang kotak amal tersebut ketika mau masuk masjid dan berpura-pura sholat;
- Bahwa Terdakwa mengambil sejumlah uang yang berada di dalam kotak amal tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya, dan juga pengurus masjid selaku pengelolanya;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangannya kepada Penyidik dari Kepolisian Resort Banyumas Sektor Kemranjen dan Terdakwa membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana terlampir dalam berkas perkara tersebut;
- Bahwa Saksi-saksi dan Terdakwa mengenal serta membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Barangsiapa.

Menimbang, bahwa mengenai kata *Barangsiapa* atau *Siapa saja* menunjukkan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "*Barangsiapa*" menurut *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2009, Halaman 208* dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata *Barangsiapa* atau "*Hij*" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan "*Barangsiapa*" atau *Siapa saja* secara historis kronologis, manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*Toerekeningsvaabaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting (MvT)*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di depan persidangan Pengadilan Negeri Banyumas, keterangan Terdakwa, surat

perintah penyidikan terhadap Terdakwa, kemudian surat dakwaan dan tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum, serta permohonan Terdakwa sendiri di depan persidangan dan pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

perkara ini dan membenaran Para Saksi yang dihadapkan dipersidangan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Banyumas adalah ternyata benar Terdakwa maka jelaslah sudah pengertian "*Barangsiapa*" yang merupakan Subyek Hukum dalam perkara ini adalah benar Terdakwa yang bernama Wahadi bin Karya Wahadi bin Karya yang sedang dihadapkan ke depan persidangan incasu sehingga tidak terdapat adanya *Error In Persona* dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi.

## Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.

Menimbang, bahwa terhadap unsur "*Mengambil*" (*Wegnemen*) menurut **P.A.F. Lamintang** dan **C. Djisman Samosir** menyebutkan perbuatan mengambil itu haruslah ditafsirkan sebagai "*setiap perbuatan untuk membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak*" sehingga untuk dapat membawa sesuatu benda dibawah kekuasaannya secara nyata dan mutlak, seseorang itu pertama-tama tentu mempunyai maksud, kemudian dilanjutkan dengan mulai melaksanakan maksudnya, misalnya dengan mengulurkan tangan kearah benda yang ingin diambil sehingga mengambil benda tersebut dari tempat semula;

Menimbang, bahwa **SR. Sianturi** menyebutkan perbuatan "*mengambil*" adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang kedalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain dan pada mulanya, *Memorie van Toelichting (MvT)* menyebutkan pembentukan pasal ini ditujukan hanya terhadap kualifikasi benda-benda yang berujud (*stoffelijk goed*) dan benda-benda bergerak (*roerend goed*). Akan tetapi perkembangan Yurisprudensi Belanda melalui *Arrest Hoge Raad (HR)* melakukan penafsiran yang luas sehingga benda-benda yang tidak berujud seperti aliran listrik, stroom dan gas juga benda-benda yang tidak mempunyai nilai ekonomis seperti sepucuk surat, sebuah karcis kereta api yang telah dipakai, sebuah kunci yang dipakai pelaku memasuki rumah dikualifisir ke dalam pengertian benda sebagaimana ketentuan Pasal 362 jo Pasal 363 KUHP serta perbuatan

mengambil suatu benda ini dalam Yurisprudensi Indonesia telah juga diperluas penerapannya sebagaimana terlihat pada beberapa Putusan Mahkamah Agung



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RI yaitu Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 570 K/Pid/1993 tanggal 14 September 1993, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2206 K/Pid/1990 tanggal 15 Maret 1993;

Menimbang, bahwa pengertian "*Seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain*" pada dasarnya, anasir benda "*milik*" orang lain tersebut tidak perlu harus seluruhnya karena sudah cukup memenuhi kriteria apabila benda tersebut adalah "*sebagian*" milik orang lain. Tegasnya, walaupun benda yang "*sebagian*" milik pelaku (*offender*) sendiripun juga telah memenuhi kualifikasi unsur delik apabila benda yang diambil tersebut "*sebagian*" ada milik orang lain sehingga objek pencurian haruslah benda yang ada pemiliknya dan konsekuensi logisnya benda-benda yang tidak ada pemiliknya (*res nullius*) atau benda-benda yang semula ada pemiliknya dan kepemilikannya dilepaskan (*res derelictae*) tidak dapat dijadikan objek dari tindak pidana pencurian;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap pengertian "*orang lain*" dalam frasa, "*seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain*" adalah selain dari pelaku (*offender*) itu sendiri sehingga **P.A.F. Lamintang** dan **C. Djisman Samosir** berpendapat bahwa penafsiran dari "*milik*" ini harus ditafsirkan menurut ketentuan Hukum Adat dan menurut Hukum Perdata (KUH Perdata), walaupun ada perbedaan sudut pandang antara keduanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan meneliti, menelaah, menganalisis dan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dapat dikualifisir sebagai perbuatan "*Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain*" dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana yang telah terurai berdasarkan fakta hukum dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa mengetahui dirinya diajukan kepersidangan karena telah mengambil uang kotak amal/inafaq pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2015 sekira pukul 13.30 Wib bertempat di Masjid Al Istiqomah Desa Grujungan Rt.2 Rw.4 Kecamatan Kemranjen, Kabupaten Banyumas;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa dari perjalanan Semarang menuju ke Desa Srandil Kecamatan Adipala Kabupaten Cilacap singgah di Masjid Al Istiqomah Desa Grujungan Rt.2 Rw.4 Kecamatan Kemranjen, Kabupaten Banyumas untuk Sholat Dhuhur. Saat itu Terdakwa melihat kotak



amal yang terbuat dari kaca yang didalamnya ada uangnya, seketika timbul keinginan Terdakwa untuk mengambil uang tersebut. Terdakwa yang saat itu sudah membawa obeng (-) dan menyimpan disaku jaketnya berusaha untuk mencongkel gembok/tutup kotak amal tersebut, namun obeng tersebut tidak jadi digunakan karena ternyata tutup/grendel kotak amal tersebut sudah rusak dan mudah dibuka sehingga Terdakwa langsung mengambil uang tersebut;

Menimbang, bahwa setelah itu, ketika Terdakwa hendak meninggalkan masjid tersebut, Terdakwa ditangkap oleh warga sekitar masjid tersebut lalu dibawa ke Polsek Kemranjen untuk diproses secara hukum. Bahwa uang yang Terdakwa dapatkan dari kotak infaq tersebut sejumlah Rp80.500,00 (delapan puluh ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil sejumlah uang yang berada di dalam kotak amal tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya, dan juga pengurus masjid selaku pengelolanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa yang telah "*mengambil*" barang berupa uang sejumlah Rp80.500,00 (delapan puluh ribu lima ratus rupiah) adalah perbuatan yang dapat dikualifisir sebagai membawa sesuatu benda dibawah kekuasaannya yang "*nyata dan mutlak*" sebagaimana pendapat dari **P.A.F. Lamintang** dan **C. Djisman Samosir** atau menurut **SR Sianturi** sebagai perbuatan memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi.

### Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa tentang pengertian "*Dengan maksud*" maka terminologi "*Dengan maksud*" atau "*Sengaja*" atau "*Opzet*" haruslah ditafsirkan sebagai "*Opzet dalam arti sempit*" atau "*Opzet als oogmerk*" saja karena *opzet* tersebut ditujukan untuk menguasai benda yang diambilnya itu bagi dirinya sendiri secara melawan hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 319 K/Pid/1987 tanggal 19 Agustus 1991 dimana ditentukan bahwa dalam menerapkan delik pencurian unsur delik berupa memiliki barang secara



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum, maka Hakim tidak perlu meninjau sikap bathin dari Terdakwa, apakah ia ada niat atau tidak ada niat untuk dimiliki barang tersebut. Sesuai

dengan doktrin dan Yurisprudensi adalah sudah cukup, apabila unsur delik tersebut diartikan terdapatnya suatu fakta, bahwa Terdakwa telah mempunyai niat untuk memanfaatkan atau berbuat sesuatu terhadap barang itu seolah-olah miliknya (*zich toe eigenen*) sehingga perbuatan mana telah bertentangan dengan sikap berhati-hati, sebagaimana layaknya dalam pergaulan masyarakat terhadap diri dan barang orang lain yang mempunyai pengertian yang sama dengan "*onrechmatig*";

Menimbang, bahwa terhadap pengertian "*melawan hukum*" pada dasarnya secara singkat dapat dikatakan sebagai bertentangan dengan hukum atau dapat dikatakan pula sebagai "*tanpa hak*" atau tanpa kekuasaan sendiri (**Van Hamel**) atau dapat diartikan pula sebagai bertentangan dengan hak seseorang dan pembentuk undang-undang (**Noyon**) yang mengandung arti bahwa perbuatan tersebut adalah tidak sesuai menurut hukum sedangkan menurut **Simons** dalam bukunya "*Leerboek*" halaman 175 – 176 bahwa suatu anggapan umum menyatakan tanpa hak sendiri (*zonder eigen recht*) adalah perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijk*) disyaratkan telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan menganalisis dan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dapat dikualifisir sebagai perbuatan yang dilakukan "*Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" dengan mempertimbangkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana terurai dalam pertimbangan unsur kedua, terang ternyata perbuatan Terdakwa dalam tindak pidana a quo yang jelas dilakukan secara melawan hukum, oleh karena berdasarkan fakta dipersidangan, Terdakwa telah mengambil uang sejumlah Rp80.500,00 (delapan puluh ribu lima ratus rupiah) tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya dan juga pengelolanya yaitu pengurus Masjid Al Istiqomah Desa Grujugan Rt.2 Rw.4 Kecamatan Kemranjen, Kabupaten Banyumas, dengan demikian berarti bahwa perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan kehendak dari pemiliknya, hal ini dibuktikan pula dengan adanya laporan kepada aparat kepolisian terkait tindak pidana incasu;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi.

Ad.4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "merusak" adalah menjadikan rusak/merusakkan, "memotong" adalah memutuskan dengan barang tajam, mengerat, memenggal, mengiris, menyembelih, menebang, memangkas, menggunting sesuai dengan ukuran, menuai, mengurangi, memendekkan, memintas, menyelang atau memenggal dan memepat, "memanjat" termasuk juga masuk melalui lubang yang memang sudah ada tetapi bukan untuk masuk, atau masuk melalui lubang di dalam tanah yang dengan sengaja digali, begitu juga menyeberangi selokan atau parit yang digunakan sebagai batas penutup;

Menimbang, bahwa yang disebut "anak kunci palsu" termasuk juga segala perkakas yang tidak dimaksud untuk membuka kunci;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan unsur keempat ini Majelis akan mengambil alih pertimbangan berdasarkan apa yang telah Majelis Hakim pertimbangkan pada unsur yang kedua yaitu berdasarkan perbuatan yang telah Terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa unsur keempat ini mengandung beberapa elemen yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu atau lebih elemen dari unsur ini telah terbukti, maka unsur keempat ini telah terpenuhi pula menurut hukum;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2015 sekira pukul 13.30 Wib bertempat di Masjid Al Istiqomah Desa Grujungan Rt.2 Rw.4 Kecamatan Kemranjen, Kabupaten Banyumas Terdakwa telah tertangkap tangan karena telah mengambil uang kotak amal/infaq di masjid tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, saat berada di dalam masjid tersebut Terdakwa melihat kotak amal yang terbuat dari kaca yang didalamnya ada uangnya, seketika timbul keinginan Terdakwa untuk mengambil uang tersebut. Terdakwa yang saat itu sudah membawa obeng (-) dan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menyimpan disaku jaketnya berusaha untuk mencongkel gembok/tutup kotak amal tersebut, namun obeng tersebut tidak jadi digunakan karena ternyata tutup/grendel kotak amal tersebut sudah rusak dan mudah dibuka sehingga Terdakwa langsung mengambil uang tersebut, dengan cara membuka paksa sehingga gembok/tutup kotak amal tersebut rusak;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai Rp80.500,00 (delapan puluh ribu lima ratus rupiah), Majelis hakim menetapkan agar dikembalikan kepada yang berhak yaitu pengurus Masjid Al Istiqomah, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Tahun 2015, Nopol R-6582-GJ, berikut STNK atas nama Murtinah Langgongsari Rt.005/007 Cilogok Banyumas, dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa, dan 1 (satu) buah helm warna hitam TRX-3 serta 1 (satu) buah obeng / drye warna hitam, masing-masing dimusnahkan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan di tempat ibadah;

## Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut dikemudian hari;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara pidana (KUHP), serta Peraturan-Peraturan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI :**

1. Menyatakan terdakwa Wahadi bin Karya tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *pencurian dalam keadaan memberatkan* sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Wahadi bin Karya oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Uang tunai Rp80.500,00 (delapan puluh ribu lima ratus rupiah);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada pengurus Masjid Al Istiqomah.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2015, Nopol. R-6582-GJ, berikut STNK atas nama Murtinah Langgongsari RT. 005/007 Cilogok Banyumas;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa.

- 1 (satu) buah helm warna hitam TRX-3;
- 1 (satu) buah obeng / drye warna hitam;

Masing-masing dimusnahkan.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyumas pada hari SENIN tanggal 28 MARET 2016 oleh AFIF JANUARSYAH SALEH, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, PARULIAN MANIK, S.H., M.H. dan HERNAWAN, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh NURUL BASTIL FUAD, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banyumas, serta dihadiri oleh PURNOMOSARI, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

Ttd.

I. PARULIAN MANIK, S.H., M.H.

Ttd.

II. HERNAWAN, S.H.

HAKIM KETUA MAJELIS

Ttd.

AFIF JANUARSYAH SALEH, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

NURUL BASTIL FUAD, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Mahkamah Agung Republik Indonesia

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia